



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
KECAMATAN TANGARAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Tangaran telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2025 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun ke lima Rencana Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Tahun 2025-2029. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tangaran Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Simpang Empat, Februari 2026
Camat Tangaran



SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680919 200212 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.2.4. Sumber Daya Aparatur	11
1.2.5. Sumber Daya Keuangan	13
1.2.6. Sarana dan Prasarana	14
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran.....	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi	19
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	20
2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran	24
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	30
BAB IV PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	34
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan per 31 Desember 2025	12
Tabel	2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2025	12
Tabel	3	Sarana dan Prasarana pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Tangaran Tahun 2025	14
Tabel	4	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sambas (Kecamatan)	22
Tabel	5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ...	22
Tabel	6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025	23
Tabel	7	Capaian Indikator Kinerja Utama	25
Tabel	8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel	9	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di Kecamatan Tangaran	27
Tabel	10	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tangaran Tahun 2021-2025	28
Tabel	11	Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Peta Kecamatan Tangaran	3
Gambar	2	Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tangaran

1.2.1. Kondisi Geografis

Menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, “Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat”. Kecamatan Tangaran merupakan salah satu dari Sembilan Belas Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sambas. Luas Kecamatan Tangaran adalah sebesar 186,67 km² atau sekitar 2,92 persen luas wilayah Kabupaten Sambas.


Kecamatan Tangaran Merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Teluk Keramat, berdiri pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 15 Mei 2006.

Kecamatan Tangaran terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Tangaran, Desa Simpang Empat, Desa Merabuan, Desa Semata, Desa Merpati, Desa Pancur, Desa Arung Parak dan Desa Arung Medang dengan jumlah penduduk ± 27.107 Jiwa (*Sumber Data : Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2025*). Kecamatan Tangaran merupakan salah satu wilayah administratif dalam Kabupaten Sambas yang terletak 1°28'11" Lintang Utara serta 1°36'01" Lintang Utara dan 109°03'43" Bujur Timur serta 109°13'57" Bujur Timur. Berkedudukan di Jalan Raya Simpang Empat – Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran.

Kecamatan Tangaran pada umumnya merupakan daerah lintasan perhubungan darat dengan batas – batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paloh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Keramat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jawai

Gambar 1
Peta Kecamatan Tangaran



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025


1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Tangaran terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Tangaran

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT TANGARAN TAHUN 2025



1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas – tugas diatas, Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM)

Mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas serta Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat

menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan Laporan Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan;
- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan Laporan Keuangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping mempunyai tugas diatas, seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan ;
- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Koordinasi dengan instansi di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan;
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
- Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan Pembinaan Teknis Administrasi dalam bidang Keagrarian;
- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping tugas diatas seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;

- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;

- Penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan peaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INFORMASI

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas seksi kesejahteraan sosial dan informasi mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- Penyiapan bahan kebijakaan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;

- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- Pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

8. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat dan ketatalaksanaan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

1.2.4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tangaran berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1		-	-	
Sekretaris	-	1	-	-		1	-	-	
Kepala Seksi	1	3	-	-	1	3	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	2	-	-	
JFP	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	2	6	0	0	2	6	0		

Tabel 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si NIP.196809192002121006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S.2
2	ENDI KURNIAWAN, S.E NIP.198202262009021005	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	S.1
3	AGUSTRIADI, S.Pd., M.Si NIP.196908031994031007	Pembina (IV/a)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S.2
4	DINAR SARASWATI, S.E NIP.198406242009022006	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi	S.1
5	AGUS SALIM, S.AP NIP.198008022002121003	Penata (III/c)	Kasi Tata Pemerintahan	S.1
6	ROBI ASMADIHANSYAH, S.A.P NIP.198311162006041004	Penata (III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
7	SUMARYAN, S.IP NIP.198506052003121005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1

No	Nama / NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
8	HERI GUNAWAN, S.IP NIP.199104122020121011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	S.1
9	ALHUDA, S.Pd.I NIP.197707132003121004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pelayanan Sosial	S.1
10	EDI RAHMAN, S.Hum NIP. 198309112009021003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pelayanan Sosial	S.1
11	ZULPIAN, S.I.P NIP. 198506302005021002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Desa Dan Kelurahan	S.1
12	MIPTAHUDIN NIP.19821102 2006041010	Penata Muda (III/a)	Bendahara	SLTA
13	YA JOHN SAHBELI NIP.198003012006041005	Penata Muda (III/a)	Pranata Ketertiban Masyarakat	SLTA
14	YOGA PRANATA, A.Md. Kom NIP. 199807232025041004	Pengatur (II/c)	Pranata SDM Aparatur Terampil	D.3
15	HAWARI	Tenaga Non ASN	Staf/Honorar	SLTA
16	SURIADI	Tenaga Non ASN	Staf/Honorar	SLTP
17	MILA DAMAYANTI, S.Stat	Tenaga Non ASN	Staf	S.1
18	AREN BUDI SETIAWAN	Tenaga Non ASN	Staf	SLTA

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tangaran Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa jumlah Personil di Kecamatan Tangaran Tahun 2025 berjumlah 18 orang yang terdiri dari 14 orang PNS dan 4 orang tenaga honorar. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap capaian kinerja Kecamatan Tangaran di tahun 2025.

1.2.5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tangaran pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Sambas. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Paloh mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.799.930.982,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 1.747.930.982,00 dan Belanja Modal Rp 52.000.000,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Operasi yang berasal dari

APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 (Enam) program yang terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan sesuai Rencana Kerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025.

1.2.6. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana pendukung tugas dan fungsi Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana pendukung Tugas dan Fungsi
Kecamatan Tangaran Tahun 2025

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	Baik
2	Mesin Absensi	1	Baik
3	Mesin Laminating	1	Baik
4	Lcd Projector/Infocus	1	Baik
5	Meja Kerja Kayu	3	Baik
6	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
7	Tempat Tidur Besi	1	Baik
8	Meja 1/2 Biro	4	Baik
9	Meja Makan Besi	1	Baik
10	Kursi Tamu	2	Baik
11	Kursi Putar	4	Baik
12	Sofa	2	Baik
13	Tenda	21	Baik
14	Lemari Pakaian	1	Baik
15	Alat Pendingin	8	Baik
16	Televisi	1	Baik
17	Sound System	1	Baik
18	Pompa Air	1	Baik
19	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2	Baik
20	P.C Unit	4	Baik
21	Lap Top	6	Baik
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
24	Router	1	Baik
25	Peralatan Jaringan Komputer	1	Baik

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
3. Infrastruktur dasar yang belum memadai.
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tangaran

Rencana Strategis Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Berkah Berkemajuan**”, Berkah adalah sebuah Akronim **Bersama Kuatkan Langkah**, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah **BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis** dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan **Sambas BERKEMAJUAN**: Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Beriman** kepada Allah SWT, **Kemandirian**, **Maju**, **Berkelanjutan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada bab 2, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai **BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis** adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan.

Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten.

Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah. Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis** yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing** yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi,

sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

- 3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah** yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, agro maritim, perikanan dan didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan** yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
- 5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan** yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan

daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan khususnya di Kecamatan, yakni dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Sambas
(Kecamatan)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Transparansi akuntabilitas dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00

2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

Misi 4 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata Kelola pemerintahan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Transparansi akuntabilitas dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan publik

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,50

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.578.367.630,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	32.850.229,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	81.838.130,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	11.637.870,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	22.359.480,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	72.877.643,00
	TOTAL	Rp.	1.799.930.982,00

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **1.799.930.982,00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tangaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85.50	86,98	101,73

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.578.367.630,00	1.552.089.856	98,33	101,73%	2,05
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.850.229,00	32.848.000,00	99,99		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	81.838.130,00	81.696.500,00	99,82		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.637.870,00	11.637.500,00	99,99		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	22.359.480,00	22.353.000,00	99,97		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.877.643,00	72.867.000,00	99,98		
Rata-rata					98,53	101,73	3,2

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,53% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,73%, maka efisiensi pada sasaran ini adalah sebesar **3,2%**.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Tangaran telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2025 di Kecamatan Tangaran telah

melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 9
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di
Kecamatan Tangaran

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3,595
2	Prosedur Pelayanan	3,338
3	Kecepatan Pelayanan	3,443
4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	4,000
5	Kesesuaian Pelayanan	3,295
6	Kompetensi Petugas	3,476
7	Perilaku Petugas pelayanan	3,476
8	Penanganan Pengaduan	3,324
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,395

Berdasarkan tabel tersebut diatas, ada beberapa unsur harus mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki karena unsur-unsur tersebut mendapat penilaian relatif rendah dari responden (masyarakat). Unsur terendah dari hasil survey yaitu terkait dengan kesesuaian pelayanan. Hasil analisa tersebut perlu diperhatikan sehingga diharapkan adanya perbaikan yang berkesinambungan sehingga masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam menggunakan jasa pelayanan di Kecamatan Tangaran.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 85,50 dan dapat terealisasi dengan nilai

86,98 atau 101,73% sehingga telah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan target dan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tangaran pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tangaran
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83.50	83.50	84.47	84.00	85.00	85	85.47	85.50	86,98

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tangaran pada tahun 2021-2025 di setiap tahunnya realisasi capaian kinerja melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat antara lain:

- Dalam rangka penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kekurangan data dan informasi yang akurat;
- Kurangnya data pendukung dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan
- Ketersediaan anggaran yang jauh menurun dibanding tahun sebelumnya akibat efisiensi anggaran

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

- pembinaan kehidupan kemasyarakatan kekurangan data dan informasi;
2. Melakukan konsultasi kepada instansi dan pihak-pihak terkait guna penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan
 3. Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak terhambat walaupun keterbatasan anggaran kegiatan .

2) Persentase Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

Pada Tahun 2025 di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Tangaran terdapat 6 program,12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 1.928.876.291,00 akan tetapi terjadi pergeseran dan perubahan anggaran sehingga pagu dana Kecamatan Tangaran berkurang menjadi Rp.1.799.930.982,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.773.491.856,00 atau sebesar 98,53%. Walaupun tingkat realisasi penyerapan Anggaran tidak mencapai 100%. Berikut data realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran

Tabel 11

Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	1.578.367.630,00	1.552.089.856	98,33
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.850.229,00	32.848.000,00	99,99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	81.838.130,00	81.696.500,00	99,82
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.637.870,00	11.637.500,00	99,99
5	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	22.359.480,00	22.353.000,00	99,97

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.877.643,00	72.867.000,00	99,98

3.2. Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.578.367.630	1.552.089.856	26.277.774	98,34
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.979.548	1.974.000	5.548	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.089.255	3.088.000	1.255	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.518.858	2.517.000	1.858	99,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.808.409	1.756.000	52.409	97,10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.304.948.484	1.281.323.098	23.625.386	98,19
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.880.000	23.880.000	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.417.508	2.416.000	1.508	99,94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.649.315	4.648.500	815	99,98
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.658.804	8.652.500	6.304	99,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.116.066	16.109.000	7.066	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.694.451	5.694.000	451	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.740.000	24.690.000	50.000	99,80
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.680.000	52.148.000	496.000	98,99
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.603.300	3.600.000	3.300	99,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.582.600	12.581.401	1.199	99,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.659.032	70.673.557	1.985.475	97,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.042.000	32.002.800	39.200	99,88
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	0	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.850.229	32.848.000	2.229	99,99
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.500.000	5.500.000	0,00	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.298.790	5.298.000	790	99,99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.051.439	22.050.000	1.439	99,99
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.838.130	81.696.500	141.630	99,83
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.021.762	20.902.000	119.762	99,43
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.816.368	60.794.500	21.868	99,96
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.637.870	11.637.500	370	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.637.870	11.637.500	370	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.359.480	22.353.000	6.480	99,97
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.520.510	16.517.500	3.010	99,98
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	5.838.970	5.835.500	3.470	99,94
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.877.643	72.867.000	10.643	99,99
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.763.353	5.755.000	8.353	99,86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.507.321	40.506.000	1.321	100,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.425.000	15.425.000	0,00	100,00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5.181.969	5.181.000	969	99,98
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	0,00	100,00
	JUMLAH	1.799.930.982	1.773.491.856	26.439.126	98,53

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp. 1.799.930.982,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.773.491.865 atau sebesar 98,53 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2025 Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dalam perjanjian kinerja akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2025 dapat dikatakan tercapai.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp.1.799.930.982,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.773.491.856,00 atau sebesar 98,53%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tangaran Tahun 2025 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program

tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan.

Simpang Empat, Februari 2026
Camat Tangaran

SUHUT FIRMANSYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680919 200212 1 006

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TANGARAN

Jl. Raya Simpang Empat Desa Simpang Empat (79465)
Laman : www.tangaran.sambas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.

Jabatan : CAMAT TANGARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Jabatan : BUPATI SAMBAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SAMBAS,

H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Pihak Pertama,
CAMAT TANGARAN,

SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680919 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN TANGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	85,50

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.582.291.968,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	46.627.287,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	109.655.535,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	17.275.740,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	54.235.220,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	118.790.541,00
	TOTAL	Rp.	1.928.876.291,00

Sambas, Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI SAMBAS,



H. SATONO. S.Sos.I., M.H.

Pihak Pertama,
CAMAT TANGARAN,



SUHUT FIRMANSYAH. S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19680919 200212 1 006